



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2025

JUDUL

"Serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah"

Fokus Strategis

Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tim Ahli

Ir. A.A. Gde Sutrisna WP., ST., MT., IPU., ASEAN Eng.

Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 5, mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan yakni melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman sebagai upaya pemenuhan hak hidup dan kebutuhan dasar setiap orang.

Permendagri No. 9 Tahun 2009 pada pasal 2 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memiliki pedoman dan arahan terkait serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah, untuk itu sangat dibutuhkan adanya pengaturan yang jelas terkait mekanisme penyerahan aset dari pengembang/ swasta kepada pemerintah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang serah terima PSU.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Ranperda serah terima PSU ini adalah untuk memberikan pedoman tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah

Tujuan penyusunan Ranperda serah terima PSU adalah memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi penyediaan

dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum.

II. Ide dan Gagasan

Segera disusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum dari pengembang/ swasta kepada pemerintah

III. Rekomendasi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan Ranperda serah terima PSU.

Semarang, 04 Juni 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-